



PEDOMAN PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2025

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LP2M)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan perkenannya lah buku pedoman penelitian Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga tahun 2025 dapat diterbitkan. Buku pedoman ini disusun sebagai upaya Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Salatiga untuk mengoptimalkan berbagai kegiatan Penelitian pada Civitas Academica yang lebih berorientasi kepada pencapaian Visi dan Misi UIN Salatiga.

Buku Pedoman Penelitian ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang mekanisme penelitian bagi dosen dan tenaga kependidikan UIN Salatiga. Sebagai pusat dibawah LP2M UIN Salatiga yang memegang peranan yang sangat penting, maka tugas Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Salatiga adalah mengelola kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan UIN Salatiga. Pengelolaan kegiatan Penelitian dan Penerbitan perlu dilakukan secara profesional agar kegiatan penelitian dapat berkembang baik dan memberi manfaat secara optimal bagi Civitas Academica dan masyarakat.

Buku Pedoman Penelitian ini diterbitkan untuk dapat dipakai oleh para dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Diharapkan dengan diterbitkan buku ini dapat dipakai sebagai pedoman bagi para dosen dan tenaga kependidikan dalam membuat usulan penelitian dalam melaksanakan penelitian dan menyusun laporan penelitian sehingga dapat lebih terarah dan terencana. Atas terbitnya Buku Pedoman Penelitian ini kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari mengggagas dan menyusun sampai dengan penerbitan.



Salatiga, 31 Desember 2024

Ketua LP2M

Hamam, M.Pd., Ph.D.

NIP. 19730610 200003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Peran LP2M dalam Kegiatan Penelitian.....	2
BAB II KETENTUAN UMUM.....	4
A. Arah Kebijakan	4
B. Satuan Biaya.....	6
C. Sumber Pembiayaan	7
D. Single System Litapdimas	7
BAB III JENIS DAN KLASSTER PENELITIAN	8
A. Jenis Penelitian.....	8
B. Uraian Jenis dan Klasster Penelitian	8
BAB IV MEKANISME PENELITIAN.....	19
BAB V KETENTUAN, PENILAIAN PROPOSAL DAN PELAPORAN	23
A. Ketentuan Proposal.....	23
B. Kriteria Utama Penilaian Proposal.....	28
C. Pelaporan Online di Litapdimas.....	29
D. Pelaporan Offline di LP2M	30
BAB VI TATA CARA PENULISAN	31
A. Ketentuan Umum.....	31
B. Bahasa.....	31
C. Penulisan Bab, Sub-bab, dan Sub-sub-bab	32
D. Penulisan Halaman.....	32
E. Penulisan Daftar Pustaka	32
F. Halaman Sampul	33
G. Warna Sampul.....	33
H. Laporan Keuangan.....	34
I. Logbook pelaksanaan bantuan.....	34
J. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>).....	34
K. Draf artikel untuk publikasi	34

BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI.....	35
BAB VII KETENTUAN PENELITIAN MANDIRI.....	36
BAB VIII PENUTUP	37

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) merupakan salah satu lembaga di Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan dan mengelola dua dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Dua hal ini merupakan pilar pokok eksistensi sebuah Perguruan Tinggi, selain pendidikan dan pengajaran.

Penelitian merupakan komponen penting bagi eksistensi sebuah peradaban. Penelitian merupakan pilar penopang keberlangsungan peradaban manusia. Oleh sebab itu, salah satu Dharma Perguruan Tinggi adalah penelitian. Bukan hanya itu, penelitian atau riset, merupakan pijakan awal dan sekaligus pondasi bagi perkembangan sebuah perguruan tinggi. Karena sebuah kebijakan akan lebih tepat sasaran apabila diambil dari sebuah hasil penelitian.

Penelitian telah membawa perubahan yang signifikan bagi perkembangan berbagai bidang ilmu dan penemuan. Perkembangan informasi dan teknologi merupakan hasil dari kegiatan riset atau penelitian. Oleh karena itu penelitian merupakan kegiatan penting setiap bangsa manapun yang ingin meraih kualitas sumber daya manusia yang unggul dalam berbagai bidang.

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga adalah Perguruan pendidikan tinggi yang mengedepankan pelaksanaan penelitian, khususnya dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan serta syariah, hukum, dan perundang-undangan. Seluruh civitas akademika UIN Salatiga, khususnya para dosen diharapkan dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan penelitian secara intensif. Hal ini dilakukan agar mereka dapat menghasilkan penelitian yang bermutu demi memacu perkembangan ilmu pengetahuan dan sekaligus sebagai langkah pengembangan UIN Salatiga. Selain itu, penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan tanggung jawab mereka sebagai abdi masyarakat dan abdi bangsa.

Dosen sebagai ilmuwan dan pemikir senantiasa diharapkan perannya untuk memajukan pengembangan pendidikan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang lebih relevan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Secara khusus peran dosen diharapkan dapat menghasilkan penelitian-penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat mendukung cita-cita UIN Salatiga. Harapan ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yang diarahkan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang mempunyai kemampuan akademis,

profesional, kepemimpinan, dan tanggap terhadap kebutuhan iptek masyarakat.

Sementara itu, pilar pokok lain yang menjadi penopang eksistensi UIN Salatiga selain penelitian adalah pengabdian kepada masyarakat. Dosen sebagai civitas dan subyek dinamisator UIN Salatiga, selain berkewajiban melaksanakan penelitian juga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan wahana untuk mengimplementasikan Dharma Perguruan Tinggi. Dalam hal ini, UIN Salatiga fokus untuk mengembangkan desa riset binaan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, penyuluhan keagamaan, dan pembinaan kerukunan intra umat beragama dan kerukunan antarumat beragama.

Potensi Dosen UIN Salatiga untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat sangat besar, hal ini dapat dilihat dari parameter jumlah dosen yang memadai dengan strata pendidikan S-2 dan S-3 serta dari kalangan mahasiswa dari berbagai program studi dan kompetensi keilmuan. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) tersebut perlu mendapatkan dukungan dari pihak UIN Salatiga demi kelancaran pengabdian kepada masyarakat sebagai tanggung jawab perguruan tinggi, selanjutnya UIN Salatiga harus berperan sebagai pencari solusi dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat, sehingga tidak hanya menjadi menara gading di tengah-tengah hiruk pikuk problematika masyarakat.

B. Peran LP2M dalam Kegiatan Penelitian

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) UIN Salatiga mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan dan pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di UIN Salatiga. Selain itu LP2M UIN Salatiga sebagai tonggak dalam upaya pencapaian perguruan tinggi yang unggul sesuai dengan visi UIN Salatiga yaitu menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang unggul dan menjadi rujukan studi Islam-Indonesia bagi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. LP2M berperan sebagai pengelola penelitian dan Pengabdian masyarakat bagi civitas akademika UIN Salatiga, terutama dosen dan mahasiswa.

Penelitian dan pengabdian Dosen UIN Salatiga dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pada LP2M dalam menentukan tema-tema yang menjadi prioritas Penelitian selalu merujuk pada ARKAN Kementerian Agama RI.

Pada bidang pengabdian masyarakat, LP2M selalu mengirim civitas akademika, terutama Dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian. Pengabdian mahasiswa dan dosen UIN Salatiga terdiri dari beberapa bidang

diantaranya adalah bidang keagamaan, bidang sosial ekonomi, bidang sosial budaya, bidang administrasi pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup. Selama tiga tahun terakhir, bidang keagamaan menjadi tema wajib dalam kegiatan pengabdian. Di samping itu, pengabdian masyarakat juga disesuaikan dengan program studi dari masing-masing mahasiswa dan dosen yang mengacu kepada tema pengabdian kepada masyarakat.

LP2M akan selalu berusaha meningkatkan perannya dalam mengelola penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan UIN Salatiga menuju perguruan Tinggi Islam yang unggul, tangguh dan kompetitif serta berkualitas. Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memotivasi dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan dan sesuai visi dan misi UIN Salatiga;
2. Merancang peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun secara berkelanjutan melalui pengembangan program penelitian dan pengabdian masyarakat;
3. Meningkatkan pendanaan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat;
4. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kerjasama instansi, badan, lembaga baik pemerintah maupun swasta yang terkait;
5. Mengembangkan kualitas dosen dan mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat melalui pendidikan /pelatihan /pendampingan/sosialisasi;
6. Melakukan publikasi hasil penelitian melalui diseminasi dan jurnal ilmiah penelitian, baik di lingkungan UIN Salatiga, maupun di jurnal nasional dan internasional, dan atau media masa sebagai sarana untuk mendesiminasikan hasil temuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna pengembangan ilmu pengetahuan;
7. Melaksanakan seminar nasional dan internasional dengan tema-tema tertentu, serta menjalin kerjasama dengan berbagai instansi/stakeholder demi menunjang tercapainya visi UIN Salatiga yaitu menjadi Lembaga yang melayani kebutuhan mahasiswa dan masyarakat luas dalam mengoptimalkan potensi agar menjadi pribadi yang berkepribadian sehat, berkualitas dan berprestasi melalui pendekatan psikologis dan religius.

BAB II KETENTUAN UMUM

A. Arah Kebijakan

Upaya untuk menjawab ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 (dua puluh delapan) tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisi tentang agenda dan tema riset prioritas terkait pelaksanaan penelitian di Indonesia. Kementerian Agama RI pada saat yang sama juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029.

Penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Penentuan tema atau fokus riset didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional. Selaras dengan regulasi tersebut, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029.

Terdapat 9 (sembilan) tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029 meliputi: (1) Agama dan Keagamaan, (2) Pangan-Pertanian, (3) Energi, (4) Kedokteran dan Kesehatan, (5) Transportasi, (6) Produksi Rekayasa Keteknikan, (7) Pertahanan dan Keamanan, (8) Kemaritiman, dan (9) Sosial Humaniora. Berdasarkan 9 (sembilan) tema prioritas ini kemudian dikembangkan menjadi 49 (empat puluh sembilan) sub-tema. Secara rinci tema dan sub-tema penelitian dapat dilihat pada table berikut ini:

NO	TEMA	SUBTEMA
I	AGAMA DAN KEAGAMAAN	1. Teks-teks Keagamaan Islam
		2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
		3. Pendidikan Islam
		4. Sejarah Islam

II	PANGAN-PERTANIAN	5. Ekonomi Islam
		6. Kajian Sosial-Budaya Keagamaan
		7. Diversifikasi Pangan (Teknologi Pascapanen dan Teknologi Ketahanan dan Kemandirian Pangan)
		8. Intensifikasi Pertanian: Teknologi Pemuliaan Bibit Tanaman
		9. Ekstensifikasi Pertanian (Teknologi Budidaya dan Pemanfaatan Lahan Sub-Optimal
III	ENERGI	10. Produk Pangan Kritis Sains Halal Substitusi Bahan Non-Halal di Sektor Pangan
		11. Energi Baru dan Terbarukan
		12. Penyimpanan Energi
		13. Efisiensi Energi
		14. Teknologi Pintar dan Digitalisasi Energi
		15. Integrasi Riset Energi dengan Bidang Lainnya
IV	KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	16. Basic Science dan Energi
		17. Pengembangan Obat atau Kandidat Obat
		18. Pengembangan Alat Kesehatan dan Diagnostik
		19. Pengembangan Pelayanan Kesehatan
		20. Pengembangan Integrasi Ilmu Kedokteran Kesehatan dan Keislaman
V	TRANSPORTASI	21. Kebijakan Transportasi
		22. Manajemen Transportasi
		23. Transportasi dan Masyarakat
		24. Teknologi dan Inovasi Transportasi
		25. Transportasi Non-Motoris
VI	PRODUKSI REKAYASA KETEKNIKAN	26. Teknologi Material
		27. Produk Rekayasa Keteknikan di Bidang Energi dan Lingkungan
		28. Produk Rekayasa di Bidang Elektro
		29. Teknologi Biomedis dan Kesehatan
		30. Produk Rekayasa di Bidang Informatika
		31. Produk Rekayasa di Bidang Pertanian
		32. Integrasi Rekayasa Keteknikan dan Agama
		33. <i>Basic Science</i> dalam Rekayasa Keteknikan
VII	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	34. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
		35. <i>Cyber Crime</i>
		36. Kejahatan Lintas Negara

VIII	KEMARITIMAN	37. Penguatan Kebijakan Maritim dan Tata Kelola Laut
		38. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan
		39. Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Maritim
		40. Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Maritim Berkelanjutan.
		41. Pengembangan Industri Pariwisata Bahari
IX	SOSIAL HUMANIORA	42. Pendidikan Transformatif
		43. Demokrasi dan Identitas Bangsa
		44. Hukum yang Berkeadilan
		45. Globalisasi dan Perubahan Sosial
		46. Inovasi Sosial, Media, dan Masyarakat Digital
		47. Kependudukan dan Lingkungan Hidup
		48. Kesejahteraan dan Keadilan Sosial
		49. Perempuan dan Anak

Kebijakan penelitian di lingkungan UIN Salatiga diarahkan kepada penelitian yang dapat mencerahkan masyarakat dan mengangkat derajat hidup dan kesejahteraan mereka dengan berlandaskan nilai-nilai moral Islam. Selain itu, UIN Salatiga dalam menentukan tema selalu mengacu pada Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yaitu tema-tema penelitian yang tertuang dalam ARKAN.

Secara eksplisit tentu penelitian yang dihasilkan harus mampu mensinergikan arah kebijakan riset keagamaan nasional (ARKAN), Visi Misi UIN Salatiga serta Standar Mutu Penelitian dan Roadmap Penelitian.

B. Satuan Biaya

Satuan biaya penelitian didasarkan pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Satuan biaya penelitian Tahun Anggaran 2025 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025, terutama pada Sub Keluaran (Sub *Output*) Penelitian pada SBK Riset dan Inovasi.

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian yang mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang andal.

Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil penelitian itu sendiri, dibanding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

C. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk penelitian DIPA Satker PTKIN. Selain itu juga dapat berasal dari Badan Layanan Umum (BLU). Pembiayaan penelitian tidak diperbolehkan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau dari masyarakat.

D. Single System Litapdimas

1. Penelitian tahun 2025 menggunakan system terpusat (*Single System*) dimana pengelolaan data penelitian hanya menggunakan sistem web Litapdimas untuk proses sosialisasi, seleksi, penetapan, monitoring, dan evaluasi.
2. Calon peneliti wajib memiliki akun Litapdimas. Bagi yang sudah memiliki harus menyelesaikan semua tagihan (lihat di notifikasi merah halaman beranda) untuk bisa mengikuti proses seleksi tahun 2025.
3. Untuk pemilihan kluster, setiap peneliti bisa melihat pilihan yang ada di akun Litapdimas masing-masing.
4. Mekanisme pengajuan proposal penelitian dilakukan secara online melalui akun Litapdimas para peneliti <http://litapdimas.kemenag.go.id/>

BAB III JENIS DAN KLASTER PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Kategori penelitian yang dilaksanakan dan dikembangkan LP2M UIN Salatiga yang di danai DIPA UIN telah disinkronkan dengan kategori penelitian dalam ARKAN yang terbagi dalam jenis dan kluster. Masing-masing jenis riset terbagi ke dalam beberapa kluster penelitian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

NO	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN BOPTN
1	Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
3	Penelitian Dasar Interdisipliner
4	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
5	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
6	Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
7	Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga
8	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
9	Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional
NO	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN BLU
1	Penelitian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa
2	Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Studi
3	Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat
4	Penelitian Pengembangan Kelembagaan
5	Penelitian Pengembangan Kreasi Seni
6	Penelitian Perguruan Tinggi Berorientasi SGD
7	Penelitian Penilaian/Survey Indeks Keagamaan

B. Uraian Jenis dan Kluster Penelitian

Setiap kluster penelitian memiliki persyaratan serta ketentuan *output* dan *outcome* yang berbeda. Berikut ini merupakan tabel yang memuat persyaratan pengajuan penelitian beserta *output* dan *outcome* penelitian pada masing-masing kluster.

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Kluster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (<i>research culture</i>) di kalangan dosen atau jabatan fungsional tertentu (JFT) sebagai upaya pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam penelitian
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen;

		3. Ketua tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara individu; 6. Pengusul hanya untuk jabatan fungsional Asisten Ahli bagi dosen atau menyesuaikan jabatan yang setara fungsional tertentu lainnya selain dosen.
3	<i>Output</i>	1. Laporan keuangan 2. Laporan penelitian dengan lampiran: a. Log book pelaksanaan bantuan; b. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); c. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam).
4	<i>Outcome</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (Copyright).
5	Maksimal Bantuan	Rp 12.000.000,-
6	Kuota	14 Judul

2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen.
3	<i>Output</i>	1. Laporan keuangan; 2. Laporan penelitian dengan lampiran: a. Log book pelaksanaan bantuan; b. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); c. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).
4	<i>Outcome</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (Copyright)
5	Maksimal Bantuan	Rp 30.000.000,-
6	Kuota	12 Judul

3. Penelitian Dasar Interdisipliner

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat dari berbagai perspektif disiplin ilmu
2	Persyaratan	- Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; - Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; - Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; - Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; - Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang yang berasal dari disiplin ilmu serumpun; - Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen dan khusus anggota dapat berasal dari unsur jabatan fungsional tertentu.
3	Output	- Laporan keuangan; - Laporan penelitian dengan lampiran: - Logbook pelaksanaan bantuan; - Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); - Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).
4	Outcome	- Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; - Sertifikat Hak Cipta (Copyright).
5	Maksimal Bantuan	Rp 30.000.000,-
6	Kuota	12 Judul

4. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan strategis nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang berhubungan dengan penyelesaian masalah strategis nasional. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (<i>problem solving formula</i>) yang dapat diterapkan dalam kebijakan nasional
2	Persyaratan	- Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; - Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); - Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; - Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya;

		5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor.
3	<i>Output</i>	1. Laporan keuangan; 2. Laporan penelitian dengan lampiran: - Logbook pelaksanaan bantuan; - Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); - Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua); - Naskah kebijakan.
4	<i>Outcome</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (Copyright); 3. Bukti penyerahan/pengiriman naskah kebijakan kepada pengguna
5	Maksimal Bantuan	Rp 60.000.000,-
6	Kuota	5 Judul

5. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola, dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor.
3	<i>Output</i>	1. Laporan keuangan; 2. Laporan penelitian dengan lampiran: - Logbook pelaksanaan bantuan; - Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); - Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua); <i>Policy brief</i>/infografis/poster ilmiah.
4	<i>Outcome</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (Copyright)
5	Maksimal Bantuan	Rp 60.000.000,-
6	Kuota	5 Judul

6. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya terkait dengan dunia usaha dan dunia industri di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan berdampak langsung pada dunia usaha dan dunia industri sektor real, dan/atau terhadap peningkatan mutu, tata kelola dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan terkait dunia usaha dan dunia industri.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan 7. Lektor bergelar Doktor dan khusus anggota dapat berasal dari unsur jabatan fungsional tertentu.
3	Output	1. Laporan keuangan; 2. Laporan penelitian dengan lampiran: a. Logbook pelaksanaan bantuan; b. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); c. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); d. Bukti MoU dengan DUDI.
4	Outcome	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (Copyright); 3. Laporan uji coba/model/tata kelola.
5	Maksimal Bantuan	Rp 105.000.000,-
6	Kuota	3 Judul

7. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi dan wajib menggandeng dosen PTKIS (PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTKIN, PTKIS dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/BRIN) dan/atau Kementerian/Lembaga lain. Penelitian pengembangan ini dilakukan atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan/atau masyarakat umum.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN;

		4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi dan wajib menggandeng dosen PTKIS (PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTKIN, PTKIS dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/ BRIN) dan/atau Kementerian/Lembaga lain; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bergelar Doktor.
3	<i>Output</i>	1. Laporan keuangan; 2. Laporan penelitian dengan lampiran: a. Logbook pelaksanaan bantuan; b. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); c. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).
4	<i>Outcome</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (Copyright).
5	Maksimal Bantuan	Rp 100.000.000,-
6	Kuota	3 Judul

8. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika dan peningkatan mutu penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sehingga berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bergelar Doktor.
3	<i>Output</i>	1. Laporan keuangan; 2. Laporan penelitian dengan lampiran: a. Logbook pelaksanaan bantuan; b. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); c. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); d. Draf Model pengembangan pendidikan tinggi.
4	<i>Outcome</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (Copyright); 3. Model pengembangan pendidikan tinggi
5	Maksimal Bantuan	Rp 109.000.000,-

6	Kuota	5 Judul
---	-------	---------

9. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar negeri. Fokus risetnya adalah fenomena, kasus dan/atau isu-isu strategis yang berkembang di tingkat global. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada.
2	Persyaratan	- Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; - Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); - Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; - Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; - Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, salah satu anggota harus peneliti/scholar dari perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri yang telah memiliki MoU dengan institusi peneliti; - Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor Kepala bergelar Doktor; - Proposal dan <i>output</i> penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab.
3	<i>Output</i>	- Laporan keuangan; - Laporan penelitian dengan lampiran: - Logbook pelaksanaan bantuan; - Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); - Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).
4	<i>Outcome</i>	- Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; - Sertifikat Hak Cipta (Copyright).
5	Maksimal Bantuan	Rp 140.000.000,-
6	Kuota	4 Judul

10. Penelitian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Kluster ini merupakan suatu bentuk kerja sama akademik yang bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru, mengembangkan keterampilan penelitian, serta meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Dalam penelitian ini, dosen berperan sebagai pembimbing atau mentor yang memberikan arahan metodologis dan teoritis, sementara mahasiswa berkontribusi melalui eksplorasi data, analisis, dan inovasi dalam pendekatan penelitian
2	Persyaratan	- Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; - Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) dan mahasiswa aktif di PTKI; - Ketua tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN;

		4. Ketua tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Asisten Ahli;
3	<i>Output</i>	1. Laporan keuangan; 2. Laporan penelitian dengan lampiran: a. Logbook pelaksanaan bantuan; b. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); c. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 (lima).
4	<i>Outcome</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 (lima) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (Copyright).
5	Maksimal Bantuan	Rp 15.000.000,-
6	Kuota	10 Judul

11. Penelitian Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Studi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Kluster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk mengaplikasikan hasil penelitian dan keilmuan guna memberikan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan pendekatan berbasis ilmu yang dikembangkan dalam program studi tertentu.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Ketua tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara individu; 6. Pengusul memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli bagi dosen atau menyesuaikan jabatan yang setara fungsional tertentu lainnya selain dosen.
3	<i>Output</i>	1. Laporan keuangan 2. Laporan penelitian dengan lampiran: a. Log book pelaksanaan bantuan; b. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); c. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 (lima).
4	<i>Outcome</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 (lima) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (Copyright).
5	Maksimal Bantuan	Rp 15.000.000,-
6	Kuota	21 Judul

12. Penelitian Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat

NO	URAIAN	KETERANGAN
----	--------	------------

1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (<i>research culture</i>) di kalangan dosen atau jabatan fungsional tertentu (JFT) sebagai upaya pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam mengaplikasikan hasil penelitian dan keilmuan mereka guna memberikan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan pendekatan berbasis ilmu tertentu.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Ketua tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara individu; 6. Pengusul memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli bagi dosen atau menyesuaikan jabatan yang setara fungsional tertentu lainnya selain dosen.
3	Output	1. Laporan keuangan 2. Laporan penelitian dengan lampiran: a. Log book pelaksanaan bantuan; b. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); c. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 (lima).
4	Outcome	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 (lima) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (Copyright).
5	Maksimal Bantuan	Rp 15.000.000,-
6	Kuota	15 Judul

13. Penelitian Pengembangan Kelembagaan

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan kelembagaan di lingkungan PTKI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI dan tenaga kependidikan yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang dan salah satunya adalah tenaga kependidikan di PTKI; 6. Pengusul memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli bagi dosen atau menyesuaikan jabatan yang setara fungsional tertentu lainnya selain dosen.

3	<i>Output</i>	1. Laporan keuangan; 2. Laporan penelitian dengan lampiran: a. Logbook pelaksanaan bantuan; b. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); c. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 (lima).
4	<i>Outcome</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 (lima) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (Copyright).
5	Maksimal Bantuan	Rp 20.000.000,-
6	Kuota	15 Judul

14. Penelitian Pengembangan Kreasi Seni

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Kluster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk melakukan eksplorasi, penciptaan, dan inovasi dalam bidang seni, baik dalam bentuk seni rupa, seni pertunjukan, musik, sastra, maupun desain. Tujuan utama penelitian ini adalah menghasilkan karya seni baru yang memiliki nilai estetika, makna budaya, serta relevansi sosial.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen.
3	<i>Output</i>	1. Laporan keuangan; 2. Laporan penelitian dengan lampiran: a. Logbook pelaksanaan bantuan; b. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); c. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).
4	<i>Outcome</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (Copyright)
5	Maksimal Bantuan	Rp 30.000.000,-
6	Kuota	3 Judul

15. Penelitian Perguruan Tinggi Berorientasi SGDs

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan mendukung pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan global, seperti kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas;

		2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen.
3	<i>Output</i>	1. Laporan keuangan; 2. Laporan penelitian dengan lampiran: a. Log book pelaksanaan bantuan; b. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); c. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).
4	<i>Outcome</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (Copyright)
5	Maksimal Bantuan	Rp 30.000.000,-
6	Kuota	3 Judul

16. Penelitian Penilaian/Survey Indeks Keagamaan

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberagamaan suatu masyarakat berdasarkan berbagai indikator, seperti pemahaman agama, praktik keagamaan, toleransi antarumat beragama, serta dampak nilai-nilai keagamaan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen.
3	<i>Output</i>	1. Laporan keuangan; 2. Laporan penelitian dengan lampiran: a. Log book pelaksanaan bantuan; b. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); c. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).
4	<i>Outcome</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (Copyright)
5	Maksimal Bantuan	Rp 30.000.000,-
6	Kuota	3 Judul

BAB IV MEKANISME PENELITIAN

Mekanisme pengajuan proposal penelitian dilakukan secara online oleh peneliti melalui akun Litapdimas para peneliti masing-masing. Adapun tahapan dalam mekanisme pengajuan tersebut yakni; Tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan mencakup beberapa proses sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman	20 Desember 2024
2	Registrasi Proposal dan Submit	23 Desember 2024 - 27 Januari 2025
3	Desk Evaluation (Seleksi Administrasi dan Cek <i>Similarity</i>)	28 Januari – 17 Februari 2025
4	Penetapan <i>Nominee</i>	18 Februari - 03 Maret 2025
5	Seminar Proposal (Penilaian Substansi)	04-21 Maret 2025
6	Penetapan Penerima Bantuan	24-31 Maret 2025
7	Pencairan Bantuan	April 2025
8	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	April – September 2025
9	Laporan Antara (<i>Progress Report</i>)	Juli 2025
10	Monitoring dan Evaluasi	Agustus 2025
11	Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian	September 2025
12	Penyerahan Laporan Akhir (<i>Final Report</i>)	November 2025
13	Hasil (<i>Outcome</i>) Penelitian	Tahun 2027-2028

1. Pendaftaran (*Online Submission*)

Pendaftaran program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan secara daring (online submission) melalui aplikasi Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses submission dapat diterima oleh sistem.

2. Desk Evaluation (Seleksi Administrasi dan Cek *Similarity*)

Desk Evaluation terdiri atas seleksi administrasi dan cek *similarity*, yakni sebagai berikut:

- a. Seleksi administrasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan di Satker PTKIN. Kegiatan seleksi administrasi ini dilakukan oleh tim ad hoc oleh Satker yang

memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

- b. Orisinalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek similarity dan potensi plagiasi. Hal ini dilakukan sebelum proposal masuk ke tahap penilaian substansi. Maksimal similarity yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan review yaitu 20% (dua puluh persen). Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi melalui aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan, maka hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh admin Satker Diktis dan admin Satker PTKIN ke dalam aplikasi Litapdimas. Jika terjadi perbedaan persentase similarity antara pengusul dan penyelenggara program bantuan (Satker Diktis atau Satker PTKIN) yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan yaitu penilaian persentase penyelenggara program bantuan.

3. Penetapan *Nominee*

Penetapan nominee merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nominee penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil Desk Evaluation. Penetapan nominee ini dikeluarkan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk Satker Diktis/Pusat dan Ketua LP2M/P3M atau Pejabat yang berwenang untuk Satker PTKIN. Nominee yang telah ditetapkan, diwajibkan untuk menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada saat kegiatan Seminar Proposal Penelitian. Khusus untuk nominee pada Jenis Riset Dasar pada klaster Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner, maka proses selanjutnya akan dilakukan penilaian substansi secara online melalui aplikasi Litapdimas.

4. Seminar Proposal (Penilaian Substansi)

Seminar proposal (penilaian substansi) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif sebagaimana tertuang di dalam petunjuk teknis, dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di masing-masing Satker.

Seminar pada Satker PTKIN dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan Satker PTKIN lainnya. Khusus untuk nominee pada Jenis Riset Dasar pada klaster Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner, maka proses selanjutnya akan dilakukan penilaian substansi secara online melalui aplikasi Litapdimas.

5. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan penelitian yang didasarkan atas hasil seminar proposa (penilaian substansi). Para pengusul yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti/fungsional lainnya yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker.

6. Pencairan Bantuan

Bantuan penelitian dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut: (a) Surat Keputusan tentang penerima bantuan; (b) Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; (c) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan; (d) SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan; (e) Berita Acara Pembayaran; dan (f) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

7. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/fungsional lainnya dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Tahap pelaksanaan kegiatan penelitian minimal dalam kurun waktu 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima. Peneliti wajib mengisi logbook penelitian yaitu catatan keseluruhan kegiatan dari awal hingga akhir, yang berfungsi sebagai bahan informasi, evaluasi, dan laporan pada aplikasi Litapdimas.

8. Laporan Antara (*Progress Report*)

Laporan Antara (*Progress Report*) merupakan aktivitas pelaporan kemajuan penelitian yang dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) dan/atau seminar antara hasil penelitian, atau bentuk lain disesuaikan dengan kebijakan Satker Diktis/PTKIN. Progress report diselenggarakan berdasarkan hasil penilaian penyelenggara program bantuan (Diktis/Satker PTKIN) yang memungkinkan untuk dilaksanakan.

Progress report dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (quality control) pelaksanaan penelitian. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Satker Diktis atau Satker PTKIN atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan penelitian di masing-masing PTKE. Selain itu, tahapan laporan antara ini juga

menjadi bagian dari proses penguatan program bantuan penelitian di masing-masing Satker.

9. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (quality control) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satker Diktis atau Satker PTKIN dalam hal ini LP2M/P3M atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan penelitian di masing-masing PTKIN.

10. Seminar Hasil/ReviewKeluaran Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan experties yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian.

11. Penyerahan Laporan Akhir (Final Report)

Penyerahan laporan akhir (final report) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima sebagai keluaran (output) penelitian. Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah (upload) melalui aplikasi Litapdimas selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran. Penerima bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) tidak diwajibkan untuk melaporkan bukti penggunaan keuangan sebagaimana layaknya pembiayaan berbasis Standar Biaya Masukan (SBM), tetapi harus menyerahkan laporan keluaran (output) penelitian.

12. Hasil (*Outcome*) Penelitian

Hasil (outcome) penelitian merupakan bentuk yang diperoleh dari luaran (output) penelitian setelah penerima bantuan melakukan proses publikasi pada jurnal terakreditasi nasional (Sinta) atau jurnal internasional bereputasi (sesuai klaster) serta Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan outcome klaster penelitian.

BAB V KETENTUAN, PENILAIAN PROPOSAL DAN PELAPORAN

A. Ketentuan Proposal

1. Ketentuan Umum
 - a. Berkas proposal yang diusulkan melalui aplikasi Litapdimas **TANPA** disertai identitas diri ataupun institusi pengusul
 - b. Proposal dapat diajukan secara individual dan/atau kelompok sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. Proposal yang diajukan secara kelompok, tidak diperkenankan untuk mengubah susunan keanggotaannya selama proses seleksi hingga penetapan bantuan.
 - d. Perubahan terhadap ketua maupun anggota dapat berakibat pada penolakan terhadap usulan proposal penelitian
 - e. Satu (1) tim pengusul baik sebagai ketua maupun anggota tidak diperkenankan untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal.
 - f. Proposal dapat diajukan oleh dosen/fungsional lainnya, yang terdiri atas 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) Proposal naratif dan (2) Proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA)

2. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 13 (tiga belas) komponen sebagai berikut, (1) Judul Penelitian, (2) Abstrak dan Kata Kunci, (3) Latar Belakang, (4) Rumusan Masalah, (5) Tujuan Penelitian, (6) Kajian Terdahulu yang Relevan, (7) Konsep atau Teori yang Relevan, (8) Hipotesis (Kuantitatif), (9) Metodologi Penelitian, (10) Rencana Pembahasan, (11) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (12) Anggaran Penelitian, dan (13) Daftar Pustaka/Bibliografi. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (conceptual framework) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan maksimal 15 (lima belas) kata yang bisa diukur, clear, singkat, dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

- B. Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak merupakan ringkasan dari proposal penelitian yang diajukan. Abstrak menyajikan substansi/gagasan pokok proposal

melalui beberapa frase yang bersifat sintesis tanpa memberikan kontribusi data numerik atau statistik. Abstrak berfungsi untuk memandu pembaca tentang isi proposal tanpa perlu membaca seluruh proposal penelitian. Abstrak terdiri dari satu paragraf (6-8 kalimat, 150-250 kata), menyebutkan esensi proposal penelitian, berisi tentang (1) latar belakang; (2) tujuan atau maksud penelitian; (3) metode dan sumber data; (4) objek/lokus riset, dan (5) dugaan sementara penelitian. Abstrak juga disertai dengan maksimal 5 (lima) kata kunci (keywords).

C. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Latar belakang harus berisi substansi atau akar permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (research question), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian. Argumentasi yang diberikan dalam penulisan latar belakang harus memiliki dukungan fakta atau teori berdasarkan penelitian sebelumnya. Selain itu, manfaat dan kontribusi dari penelitian ini harus dipaparkan secara jelas.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (scientific research problems). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicari solusi melalui suatu proses penelitian ilmiah. Dalam pembuatan rumusan masalah, peneliti harus bisa membedakan dan memahami rumusan masalah untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Peneliti dalam rumusan masalah dapat menunjukkan tentang hal-hal atau persoalan apa saja yang akan ditemukan. Minimal ada 2 (dua) teori yang akan ditemukan dalam penelitian kualitatif.

Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, peneliti dapat menunjukkan teori apa yang akan diuji dengan minimal 2 (dua) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat untuk yang asosiatif, dan minimal 1 (satu) variabel dan 2 (dua) sample untuk yang komparatif serta semua variabel tersebut dapat diukur dan dikelola (measurable and manageable). Selain itu, peneliti dapat menggabungkan rumusan masalah ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang termasuk dalam mixed methods (kualitatif-kuantitatif).

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian ditulis dengan singkat, jelas, menggunakan kata-kata operasional dan dapat terukur (measurable), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis, dan kata operasional lainnya. Pelaksanaan penelitian mencakup 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus yaitu kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

F. Kajian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan literature review merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti wajib menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan gap analysis terkait dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal.

Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi guide bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama. Selain itu perlu adanya pemaparan dan argumentasi-argumentasi yang kuat tentang kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan ini atau bagaimana penelitian yang diajukan mengisi kekosongan ilmu pengetahuan yang ada. Untuk menentukan *novelty* atau kebaruan dari suatu penelitian, peneliti tidak hanya menginventarisasi/mendaftar judul-judul penelitian sebelumnya yang relevan, tetapi melakukan sintesis terhadap literatur terbaru yang otoritatif sehingga dengan demikian kekuatan *novelty* dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

G. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisis topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil analisis data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian.

Konsep atau teori yang relevan untuk kualitatif adalah paparan yang rinci dan detail berkenaan dengan jawaban-jawaban rumusan masalah yang didasarkan atas teori-teori dari penelitian sebelumnya. Dengan paparan yang rinci dan detail, maka peneliti akan dapat menemukan suatu teori yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya.

Konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif, peneliti harus memaparkan teori-teori yang membahas variabel-variabel yang telah ditentukan. Kemudian untuk masing-masing variabel, peneliti menjelaskan teori-teori yang membahas dimensi/sub variabel dari variabel yang diambil. Selanjutnya, dari dimensi/sub variabel ini, peneliti memaparkan teori-teori yang membahas indikator-indikator dari masing-masing dimensi/sub variabel. Dengan pemaparan dari variabel, dimensi/sub variabel, dan indikator, maka teori yang dibuktikan akan dengan jelas dibuat pertanyaan/ Pernyataan untuk angketnya.

Peneliti juga dapat menggunakan mixed methods melalui penggabungan konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif dan kualitatif, tergantung dari metode yang digunakan.

H. Hipotesis (Kuantitatif)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan, maka hipotesis mungkin benar dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

I. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian. Hal utama yang harus diperhatikan di dalam metodologi penelitian bukan hanya aspek normatif saja, melainkan juga langkah-langkah teknik operasional dari aspek metodologis. Peneliti dalam penulisan metodologi penelitian ini harus menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang disesuaikan dengan metode yang digunakan. Detail terkait metodologi penelitian minimal mencakup: (1) Kualitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Subjek dan objek penelitian; (c) Jenis dan sumber data; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik dan instrumen pengumpulan data; (f) Teknik validitas data; dan (g) Teknik analisis data. (2) Kuantitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Populasi, sampel dan teknik sampling; (c) Variabel, dimensi/sub variabel, dan indikator

penelitian; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik dan instrument pengumpulan data; (f) Teknik validitas dan reliabilitas data; dan (g) Teknik analisis data.

J. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menuliskan outline/daftar isi pembahasan hasil penelitian, yang merupakan jawaban rumusan masalah/pertanyaan penelitian. Peneliti pada bagian dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

K. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk time schedule atau time table. Peneliti harus mengacu pada jadwal yang sudah ditentukan terkait waktu pelaporan dan publikasi artikel.

L. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Penentuan anggaran didasari oleh langkah-langkah detail yang ada di metodologi penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

M. Daftar Pustaka/Bibliografi

Daftar Pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Peneliti pada bagian daftar pustaka wajib memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 3 (tiga) buku dan 7 (tujuh) artikel jurnal. Untuk artikel jurnal, peneliti harus menyertakan artikel 5 (lima) tahun terakhir. Untuk menghindari Daftar Pustaka terkena cek similarity, peneliti direkomendasikan menggunakan aplikasi referensi, seperti Mendeley, Zotero, atau Endnote dalam penulisan sitasi.

3. Rencana Penggunaan Anggaran (RPA)

Proposal keuangan merupakan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 (tiga) tahapan, yakni (a) Pra penelitian, (b) Pelaksanaan penelitian, dan (c) Pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhannya dengan mengacu pada langkah-langkah yang ada di bagian metodologi penelitian dan mengedepankan prinsip visibilitas, rasionalitas, akuntabilitas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa aktivitas Pada tahapan pra penelitian yang dapat dianggarkan, antara lain: (a) Penyusunan dan penggandaan instrument penelitian, (b) Pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) Coaching pengumpulan data penelitian, (d) Pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain: (a) Transportasi pengumpulan data, (b) Uang harian pengumpulan data, (c) Akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (d) Transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (a) Inputing dan pengolahan data, (b) Penyusunan draf laporan, (c) Diskusi/pembahasan draf laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan

B. Kriteria Utama Penilaian Proposal

Setidaknya terdapat 5 (lima) kriteria utama penilaian proposal bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, yakni sebagai berikut:

1. Keaslian (*originality*), yakni proposal penelitian merupakan karya akademik pengusul, bukan plagiasi karya sendiri (*self plagiarism*) atau plagiasi karya orang lain. Keaslian (*originality*) ditandai dengan Tingkat keserupaan (*similarity*) dalam batas yang dapat ditoleransi, yaitu maksimal sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Kebaruan (*novelty*), yakni proposal memiliki unsur kebaruan atau temuan baru dari penelitian yang direncanakan. *Novelty* dipahami sebagai desain riset yang hasilnya diperkirakan berbeda dari hasil-hasil riset sebelumnya atau adanya pembeda (diferensiasi) antara unsur dan hasil yang

dilakukannya dengan penelitian lainnya. *Novelty* ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya.

3. Kemanfaatan (*benefit*), yakni nilai kemanfaatan, keterpakaian, dan kontribusi pada pengembangan keilmuan, keislaman, keindonesiaan, maupun kemanusiaan. Termasuk pengembangan kelembagaan dan kepentingan penyusunan kebijakan. Aspek kemanfaatan ini untuk mengukur kontribusi akademik yang diraih dan nilai strategis hasil penelitian sesuai dengan objek dan kajiannya.
4. Berbasis metodologi penelitian (*on based research methodology*), yakni proposal penelitian berdasarkan metodologi penelitian yang relevan dan sesuai kaidah penelitian. Argumentasi, rumusan masalah, konsep/teori dan kerangka berpikir, pendekatan, metodologi penelitian, dan jangka waktu penelitian disusun secara konsisten sesuai kaidah ilmiah.
5. Regulatif, yakni serangkaian proses pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan hingga keluaran didasarkan atas regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima kriteria di atas secara teknis diimplementasikan *reviewer* untuk dikembangkan dalam indikator penilaian agar memperoleh *input* dan hasil yang berkualitas. Kinerja *reviewer* mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

C. Pelaporan Online di Litapdimas

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri atas judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi.
2. Pendahuluan, berisi usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran *reviewer*.
3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan dan bagaimana dampaknya.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, misalnya: dokumentasi, field-note, panduan wawancara, panduan observasi, transkripsi wawancara, dan data statistik.

File pelaporan ini diunggah di aplikasi Litapdimas di bagian menu “Luaran”. Laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaporan keuangan diunggah di bagian menu “Laporan & Keuangan” di Litapdimas.

D. Pelaporan Offline di LP2M

Pelaporan penelitian offline berisi hal-hal yang sama seperti pelaporan penelitian online di Litapdimas. Peneliti secara langsung mengumpulkan laporan dalam bentuk cetak sesuai dengan tagihan *output* kluster masing-masing ke LP2M UIN Salatiga. Secara garis besar, ada 2 jenis laporan yang harus dikumpulkan yaitu:

1. Laporan keuangan;
2. Laporan penelitian dengan lampiran sebagai berikut:
 - c. Logbook pelaksanaan bantuan;
 - d. Ringkasan hasil penelitian (executive summary);
 - e. Draf artikel untuk publikasi;
 - f. Lampiran lainya sesuai dengan kluster penelitian.

BAB VI TATA CARA PENULISAN

A. Ketentuan Umum

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penulisan proposal penelitian dan laporan penelitian sebagai berikut:

1. Naskah diketik di kertas HVS ukuran A4 70 gr, dalam satu muka (tidak bolak-balik);
2. Penulisan menggunakan huruf atau Times New Roman/12 untuk seluruh naskah, kecuali penulisan catatan kaki menggunakan huruf Times New Roman/10;
3. Tulisan disusun dalam jarak 1,5 spasi
4. Kutipan langsung yang lebih dari 4 baris diawali dengan baris baru dengan spasi 1 (satu), sedangkan kutipan langsung yang kurang atau sama dengan lima baris ditulis menyatu dengan alinea yang bersangkutan dan berada di antara tanda kutip;
5. Batas kertas kiri dan atas, 4 cm kanan dan bawah dan kiri 3 cm;
6. Ruang penulisan dimulai dari margin kiri dan berakhir pada margin kanan ruang penulisan;
7. Setiap alinea dimulai pada ketukan ke 7 (tujuh);
8. Catatan kaki penulisan baris pertama dimulai pada ketukan ke 7 (tujuh) dan baris kedua dan seterusnya sejajar dengan batas tepi atau margin kiri ruang.
9. Penulisan naskah dibuat rata kiri dan kanan (justify).
10. Judul yang dicantumkan pada halaman sampul depan dan halaman judul proposal dan atau laporan penelitian semuanya ditulis dengan huruf kapital, begitu juga judul pada setiap bab. Judul proposal dan laporan penelitian ditulis simetris dengan huruf Times New Roman 14;

B. Bahasa

Penulisan usulan dan laporan penelitian harus mengikuti standar penulisan karya ilmiah, yaitu:

1. Penulisan proposal dan laporan penelitian menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
2. Penyajian materi diuraikan dengan kalimat sempurna;
3. Penggunaan kata atau istilah yang berasal dari bahasa asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus digunakan, jika belum ada maka kata tersebut dicetak miring.

C. Penulisan Bab, Sub-bab, dan Sub-sub-bab

Adapun format untuk penulisan bab, sub bab, sub-sub bab telah ditentukan sebagai berikut:

1. Penulisan nomor bab harus menggunakan angka Romawi (I, II, III, dst), sedangkan setiap sub bab ditulis dengan (A, B, C, D dst), Penulisan sub-sub bab menggunakan angka (1, 2, 3, 4, dst), dan jika ada pemecahan maka digunakan huruf abjad kecil (a, b, c, dan seterusnya);
2. Nomor dan judul bab ditulis secara simetris/rata tengah, sedangkan sub bab dan sub-sub bab dimulai dari batas huruf pertama sub bab atau sub-sub bab di atasnya dengan ditebalkan.
3. Contoh penulisan sub bab dan sub-sub bab A.
A.
 1.
 a.
 1)
 a)
 (1)
 (a)
 (b)
 (2)
 b)
 2)
 b.
 2.
B.

D. Penulisan Halaman

Penomoran halaman proposal dan laporan penelitian ditulis dengan cara sebagai berikut:

1. Penomoran halaman adalah sebagai berikut:
 - a. Bagian awal menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii, dst);
 - b. Bagian isi dan daftar pustaka menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dst).
2. Letak nomor halaman diletakkan di tengah bawah;
3. Lampiran diberi tanda dengan dituliskan lampiran 1, lampiran 2, dan seterusnya

E. Penulisan Daftar Pustaka

Penulisan daftar pustaka menggunakan acuan APA Style 7th Edition. Daftar pustaka baris pertama lurus dengan margin kiri, sementara baris kedua

masuk 7 (tujuh) ketuk. Daftar pustaka disusun secara alfabetis, nama penulis ditulis nama belakang terlebih dahulu.

F. Halaman Sampul

Sampul depan laporan penelitian yang akan dikumpulkan harus sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh LP2M. Selanjutnya pada bagian sampul depan laporan penelitian yang diajukan harus berisi:

1. Logo UIN
2. Tulisan Laporan Penelitian
3. Judul Penelitian
4. Klaster Penelitian
5. Nama Peneliti
6. Tulisan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Tulisan UIN Salatiga
8. Tahun Penyerahan Proposal

G. Warna Sampul

Warna sampul atau cover laporan penelitian untuk masing-masing kluster penelitian tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	JENIS DAN KLASSTER PENELITIAN BOPTN	WARNA SAMPUL
1	Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas	Pink
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Pink
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	Pink
4	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Kuning
5	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Kuning
6	Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	Hijau muda
7	Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga	Hijau muda
8	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Hijau muda
9	Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional	Hijau muda
NO	JENIS DAN KLASSTER PENELITIAN BLU	
1	Penelitian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa	Biru muda
2	Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Studi	Biru muda
3	Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	Biru muda
4	Penelitian Pengembangan Kelembagaan	Biru muda
5	Penelitian Pengembangan Kreasi Seni	Biru muda
6	Penelitian Perguruan Tinggi Berorientasi SGDs	Biru muda
7	Penelitian Penilaian/Survey Indeks Keagamaan	Biru muda

H. Laporan Keuangan

Laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

I. Logbook pelaksanaan bantuan

Logbook adalah buku harian berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. Log book sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut:

1. Nomor urut;
2. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal kegiatan yang dilakukan
3. Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya.
4. Kendala-kendala

J. Ringkasan hasil penelitian (*executive summary*)

Ringkasan hasil penelitian berupa cetak slide power point yang berisi hal-hal penting dari penelitian yang telah dikerjakan melingkupi Judul, Pendahuluan, Metodologi, Hasil, Diskusi, dan Kesimpulan.

K. Draf artikel untuk publikasi

Draft artikel adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan sebagai bahan artikel yang siap dikirimkan untuk publikasi pada jurnal online. Laporan jenis ini mengikuti sistematika jurnal yang akan dituju

BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan penelitian ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2025 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, diberikan prioritas mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima bantuan sebelum Tahun Anggaran 2025 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan outcomes sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan Tahun Anggaran 2026.
3. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil kemanfaatan (outcome) hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil kemanfaatan (outcome) yakni Desember 2027 atau Desember 2028 sesuai dengan tagihan klaster bantuannya tersebut, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama masih belum menyelesaikan tagihan outcome, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil kemanfaatan (outcome) bantuan tersebut.
4. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2025 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban keluaran (output) penelitian sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% (seratus persen) dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Penerima bantuan penelitian Tahun Anggaran 2025 yang telah memenuhi keluaran (output) penelitian sesuai dengan tagihan klaster bantuannya sangat dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil penelitiannya dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil riset baik yang diselenggarakan oleh Satker Diktis, Satker PTKIN maupun Kementerian/Lembaga lainnya.

BAB VII KETENTUAN PENELITIAN MANDIRI

Dosen UIN Salatiga yang akan melaksanakan penelitian mandiri harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Teknis penyusunan dan kaidah penulisan proposal dan laporan merujuk pada Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) yang diatur dalam BAB I sampai V hanya saja peneliti tidak perlu mengupload proposal penelitian pada akun Litapdimas, namun hasil kegiatan penelitian mandiri harus diupload dalam akun litapdimas Peneliti pada kolom “Kegiatan Mandiri”;
- b. Menyerahkan proposal sebanyak 3 (tiga) eksemplar ke LP2M
- c. Menyampaikan laporan hasil penelitian ke LP2M
- d. Menyerahkan laporan hasil penelitian ke LP2M sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan *stakeholder*.

BAB VIII PENUTUP

Buku pedoman ini merupakan panduan yang dapat digunakan oleh peneliti dalam pengusulan proposal penelitian dan Laporan penelitian baik penelitian yang dibiayai oleh Dana DIPA maupun penelitian mandiri. Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini, akan ditambahkan kemudian.

Besar harapan LP2M UIN Salatiga bahwa buku pedoman ini dapat dijadikan bahan rujukan para pengusul penelitian. Buku Pedoman ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan disusun dan ditetapkan kembali buku pedoman yang baru.